



PUTUSAN

NOMOR 85/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GUNAWAN Bin BONASIR;**
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 4 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Krajan RT.12 / 3 Ds Manggis Kec. Panggul, Kab. Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab Madiun, sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT SBY



7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
8. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Januari 2021 Nomor 85/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mjy., tanggal 17 Desember 2020 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN Bin BONASIR, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 di Home stay di wilayah Kec.Mejayan Kab.Madiun, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun" jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan denganya atau dengan orang lain yaitu anak korban LARAS RESTU PRASIWI (yang berdasarkan kutipan Akte kelahiran No.00253/IST/U/0006/2005 tanggal 16 Februari 2000 atau setidaknya pada saat kejadian Anak Korban tersebut masih berumur 16 tahun, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa kenal dengan anak korban melalui media sosial aplikasi Facebook selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertemanannya tersebut Terdakwa tersangka mulai mengajak pacaran anak korban kemudian oleh anak korban permintaan Terdakwa tersebut disetujuinya sehingga terjalin hubungan asmara antara anak korban dan Terdakwa.

- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib antara Terdakwa dan anak korban janji bertemu dan oleh Terdakwa anak korban dijemput di disamping sekolah SMA 1 Mejayan kemudian Terdakwa membawa anak korban pergi ke Homestay di wilayah Kec. Mejayan Kab. Madiun setelah sampai penginapan lalu Terdakwa memesan kamar kemudian Terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menutup dan mengunci kamar Home stay tersebut, Selanjutnya Terdakwa mengatakan " ***"Yank, aku sayang kamu sebagai bukti sayankku ayuk ML yuk aku udah pengen ini aku pengen ML sama kamu, kamu ganti baju ya ,yank, "yank ayo main dan "*** dan Terdakwa terus merayu anak korban dengan kata-kata sehingga anak korban terbujuk oleh kata – kata Terdakwa dengan perkataan ***"Yank, nanti kalau kamu sudah lulus tak nikahi, aku serius sama kamu "*** setelah mendengar kata-kata hendak dinikahi oleh Terdakwa kemudian anak korban mengganti baju, setelah berselang beberapa saat Terdakwa mengatakan lagi ***'aku beneran sayang banget sama kamu"*** Kemudian Anak Korban percaya atas perkataan Terdakwa tersebut dan anak korban di suruh Terdakwa duduk di atas kasur lalu Terdakwa meraba-raba kedua payudara anak korban selanjutnya Terdakwa melepaskan baju atasan anak korban dan melepaskan seluruh pakaian anak korban sehingga anak korban telanjang bulat tanpa sehelai baju lalu kemudian Terdakwa menidurkan anak korban di atas kasur dan kedua tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban sambil Terdakwa meraba-raba alat kemaluan anak korban, Selanjutnya Terdakwa menyingkapkan rok ke atas dan melepaskan celana dalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam alat kemaluan saksi kemudian Terdakwa mengoleskan tisu magic ke alat kelaminnya yang sudah tegang lalu kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan sambil mengatakan **"ENAK NGAK"** anak korban tidak menjawab hanya diam saja dengan gerakan naik turun sekitar \pm 1 jam kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban ,kemudian Terdakwa menyutuh anak korban dengan mengatakan **"YA SUDAH, CUCI DULU SANA"**. Kemudian anak korban pergi ke kamar mandi lalu anak korban memakai pakaian nya kembali .

- Bahwa Terdakwa dan anak korban menginap di Home stay spot On lantai 2 kamar no 528 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 dan selama waktu 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa mengajak hubungan layaknya suami istri dengan bujuk rayu **"Yank sebagai bukti sayankku ayuk ML"** "sehingga dari perkataan itulah anak korban mengikuti apa yang dikatakan oleh Terdakwa .

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban terasa sakit, panas dan perih pada saat saksi buang air kecil serta mengeluarkan bercak darah di celana dalamnya

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : B/VER/11/VIII/RES.1.24/2020/Satreskrim tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. NUR AGUNG RAHMAN WIDYATMOKO,SpOG. selaku dokter spesialis Obsteri dan Gynekologi di RSUD Dolopo Kab.Madiun.dengan Hasil pemeriksaan :

- ✓ Dada sd pinggang: pada Payudara kiri terdapat jejas kemerahan dua buah kira-kira diameter 2 cm titik
- ✓ Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan :Perenium Kemerahan, Hasil pemeriksaan colok dubur didapatkan robekan lama pada selaput dara arah pukul enam kurang lebih 0,2 cm

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :Bahwa Pada pemeriksaan ini didapatkan ,ditemukan selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersetubuh.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor **No** No.00253/IST/U/0006/2005 tanggal 16 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kabupaten bahwa anak korban yang lahir pada tanggal 27 Juli 2004 dan sampai sekarang masih berusia 16(enam belas) tahun dengan demikian anak korban adalah masih dikategorikan sebagai anak Anak berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU:

K E D U A:

Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN Bin BONASIR,pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 di Home stay di wilayah Kec.Mejayan Kab.Madiun, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun” jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut *melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* , yaitu anak korban LARAS RESTU PRASIWI (yang berdasarkan kutipan Akte kelahiran No.00253/IST/U/0006/2005 tanggal 16 Februari 2000 atau setidaknya pada saat kejadian Anak Korban tersebut masih berumur 16 tahun, melakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awal mulanya sekitar bulan Juli 2020 Terdakwa kenal dengan anak korban melalui media sosial aplikasi Facebook selanjutnya dalam pertemananya tersebut Terdakwa tersangka mulai mengajak pacaran anak korban kemudian oleh anak korban permintaan Terdakwa tersebut disetujuinya sehingga terjalin hubungan asmara antara anak korban dan Terdakwa.

- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib antara Terdakwa dan anak korban janji bertemu dan oleh Terdakwa anak korban dijemput di disamping sekolah SMA 1 Mejayan kemudian Terdakwa membawa anak korban pergi ke Homestay di wilayah Kec. Mejayan Kab. Madiun setelah sampai penginapan lalu Terdakwa memesan kamar kemudian Terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa menutup dan mengunci kamar Home stay tersebut, Selanjutnya Terdakwa mengatakan " **"Yank, aku sayang kamu sebagai bukti sayangku ayuk ML yuk aku udah pengen ini aku pengen ML sama kamu, kamu ganti baju ya ,yank, "yank ayo main dan "** dan Terdakwa terus merayu anak korban dengan kata-kata sehingga anak korban terbujuk oleh kata –kata Terdakwa dengan perkataan **"Yank, nanti kalau kamu sudah lulus tak nikahi, aku serius sama kamu "** setelah mendengar kata-kata hendak dinikahi oleh Terdakwa kemudian anak korban mengganti baju, setelah berselang beberapa saat Terdakwa mengatakan lagi **'aku beneran sayang banget sama kamu"** Kemudian Anak Korban percaya atas perkataan Terdakwa tersebut dan anak korban di suruh Terdakwa duduk di atas kasur lalu Terdakwa meraba-raba kedua payudara anak korban selanjutnya Terdakwa melepaskan baju atasan anak korban dan melepaskan seluruh pakaian anak korban sehingga anak korban telanjang bulat tanpa sehelai baju lalu kemudian Terdakwa menidurkan anak korban di atas kasur dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban sambil Terdakwa meraba-raba alat kemaluan anak korban, Selanjutnya Terdakwa menyingkapkan rok ke atas dan melepaskan celana dalam lalu Terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam alat kemaluan saksi kemudian Terdakwa mengoleskan tisu magic ke alat kelaminnya yang sudah tegang lalu kemudian Terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan sambil mengatakan **"ENAK NGAK"** anak korban tidak menjawab hanya diam saja dengan gerakan naik turun sekitar \pm 1 jam kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban ,kemudian Terdakwa menyutuh anak korban dengan mengatakan **"YA SUDAH, CUCI DULU SANA"**. Kemudian anak korban pergi ke kamar mandi lalu anak korban memakai pakaian nya kembali .

- Bahwa Terdakwa dan anak korban menginap di Home stay spot On lantai 2 kamar no 528 Juli 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 dan selama waktu 3 (tiga) hari tersebut Terdakwa mengajak hubungan layaknya suami istri dengan bujuk rayu **"Yank sebagai bukti sayankku ayuk ML"** "sehingga dari perkataan itulah anak korban mengikuti apa yang dikatakan oleh Terdakwa .

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban terasa sakit, panas dan perih pada saat saksi buang air kecil serta mengeluarkan bercak darah di celana dalamnya

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : B/VER/11/VIII/RES.1.24/2020/Satreskrim tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr.NUR AGUNG rahman widyatmoko,spOG. selaku dokter spesialis Obsteri dan Gynekologi di RSUD Dolopo Kab.Madiun.dengan Hasil pemeriksaan :

✓ Dada sd pinggang: pada Payudara kiri terdapat jejas kemerahan dua buah kira-kira diameter 2 cm titik

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Pemeriksaan alat kelamin dan kandungan :Perenium
Kemerahan, Hasil pemeriksaan colok dubur didapatkan robekan
lama pada selaput dara arah pukul enam kurang lebih 0,2 cm

Kesimpulan :Bahwa Pada pemeriksaan ini didapatkan ,ditemukan
selaput dara menyerupai selaput dara perempuan yang pernah
bersetubuh.

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta Kelahiran Nomor **No**
No.00253/IST/U/0006/2005 tanggal 16 Februari 2000 yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan sipil Kabupaten bahwa
anak korban yang lahir pada tanggal 27 Juli 2004 dan sampai
sekarang masih berusia 16(enam belas) tahun dengan demikian anak
korban adalah masih dikategorikan sebagai anak Anak berdasarkan
pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas
UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas,
diatur dan diancam pidana ber- dasarkan kedua Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17
Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan
atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1)
Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta
supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Bin BONASIR telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “jika beberapa
perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dengan
demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan
sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk
melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain,” sebagaimana
diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17
Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN Bin BONASIR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos bermotif garis hitam putih.
- 1 (satu) buah rok warna cream.
- 1 (satu) buah celana dalam motif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk "POLO ALTO".
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "BAGANDA"

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bermotif
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk "POLO"
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kab. Madiun telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mjy., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Bin Bonasir bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Terus



Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan”, sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Gunawan Bin Bonasir dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos bermotif garis hitam putih.;
- 1 (satu) buah rok warna cream.;
- 1 (satu) buah celana dalam motif bunga-bunga.;
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk “POLO ALTO”.;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan “BAGANDA”.;

Dikembalikan kepada Anak Korban.;

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bermotif.;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.;
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk “POLO”.;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 22 Desember 2020, yang menerangkan bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kab. Madiun tanggal 17 Desember 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mjy.;

2. Akta Pemberitahuan Mengajukan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kab. Madiun, bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, kepada **Terdakwa** telah diberitahukan permintaan banding tersebut;

3. Memori Banding yang diajukan oleh **Penuntut Umum** tertanggal Desember 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun tanggal 30 Desember 2020;

4. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada tanggal 29 Desember 2020 kepada **Penuntut Umum** dan tanggal 30 Desember 2020 kepada **Terdakwa**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh **Penuntut Umum**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, tertanggal Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), oleh karena penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT SBY



rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara belum memenuhi minimal dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang harus dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 82 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

b. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

c. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membawa dampak buruk terhadap perkembangan mental / psikologis dan sosiologis anak korban seumur hidup, anak korban akan menjadi malu dengan masyarakat sekitar dan lingkungan sekolahnya;

d. Bahwa perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban yang mana tindakan terdakwa merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman;

e. Bahwa saat ini secara nasional kekerasan seksual terhadap anak sangat meningkat dengan berbagai modus operandi sehingga perlu efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual;

f. Penjatuan pidana selama 6 tahun tidak membuat efek jera pada diri pelaku dan kemungkinan akan mengulangi perbuatan lagi setelah keluar dari lapas, mengingat apa yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini adalah terdakwa GUNAWAN Bin BONASIR terhadap anak korban sebanyak 15 (lima belas) kali menyetubuhi anak korban dengan bujuk rayu / janji akan dibelikan sebuah Handphone Iphone 11;

g. Begitu juga terhadap masyarakat yang ingin melakukan perbuatan yang sama tidak merasa takut karena menilai hukuman terlalu ringan;

h. Dengan adanya pidana yang berat terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak maka kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum semakin meningkat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kab. Madiun tanggal 17 Desember 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mjy., dan telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban sebanyak \pm 15 (lima belas) kali dengan modus membujuk dan merayu, berjanji akan dibelikan Handphone Iphone 11 merupakan perbuatan jahat / keji yang merusak masa depan korban;
2. Bahwa dengan penjatuhan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa diharapkan pelaku / Terdakwa mengalami efek jera atas perbuatan yang dilakukannya yaitu kejahatan seksual terhadap anak;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan saksi korban, karena trauma psikologis yang diderita anak korban Laras Restu Prasiwi;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sepatutnya dikesampingkan;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kab. Madiun tanggal 17 Desember 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mjy., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum**;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Kab. Madiun tanggal **17 Desember 2020 Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Mjy.**, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa GUNAWAN BIN BONASIR, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 85/PID.SUS/2021/PT SBY



1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Bin Bonasir bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan", sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Gunawan Bin Bonasir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos bermotif garis hitam putih.;
- 1 (satu) buah rok warna cream.;
- 1 (satu) buah celana dalam motif bunga-bunga.;
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk "POLO ALTO".;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "BAGANDA".;

Dikembalikan kepada Anak Korban.;

- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam.;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau bermotif.;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu.;
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk "POLO".;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru.;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 15 Februari 2021** oleh kami **Sutrisni, S.H.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **H. Budi Susilo. S.H.,M.H.** dan **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

S u t r i s n i, S.H.

ttd

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, SH.